



Salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. AAMU, tempat tinggal di RT.02, Desa Tabru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.02, Desa Tabru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa/Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Loa Janan pada tanggal 15

Hlm.1 dari 8 Hlm. Penetapan No.  
207/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Mei 2015 di hadapan Penghulu bernama Sripto, dengan wali nikah yaitu Prana Wijaya (sebagai sepupu) Pemohon I, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sugi dan Yuyu serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah saudara Pemohon I di Desa Bukit Biru, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 minggu, kemudian pindah di Desa Tabru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2016;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan takut orangtua Pemohon II tidak merestui; sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai

*Hlm.2 dari 8 Hlm. Penetapan No. 207/Pdt.P/2017/PA.Tgt*



bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan sebagai salah satu syarat administrasi untuk menjalankan ibadah umrah;;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON I**) yang telah dilaksanakan di Desa Bukit Biru, Kecamatan Loa Janan pada tanggal 15 Mei 2015;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

*Hlm.3 dari 8 Hlm. Penetapan No. 207/Pdt.P/2017/PA.Tgt*



Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seseorang yang bernama Prana Wijaya, karena ayah Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara pengesahan dan tidak memandang perlu pemeriksaan ke tahap berikutnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di Desa Bukit Biru, Kecamatan Loa Janan, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara ini dan secara formal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hlm.4 dari 8 Hlm. Penetapan No. 207/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tabru, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah isi permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan dan pengakuan Para Pemohon, pada saat Para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II tidak hadir karena tidak merestui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, kemudian yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain bernama Prana Wijaya, yang tidak memiliki hubungan atau hak perwalian dengan Pemohon II (wali nasab), dan juga bukan seorang petugas/pejabat resmi yang ditetapkan pemerintah sebagai wali hakim, sehingga Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.5 dari 8 Hlm. Penetapan No. 207/Pdt.P/2017/PA.Tgt



- Bahwa tidak ada wali nasab Pemohon II yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung untuk menjadi wali, karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui hubungan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada pernikahannya dengan Pemohon I adalah orang lain bernama Prana Wijaya yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau hak perwalian/nasab;
- Bahwa Prana Wijaya bukan petugas/pejabat resmi yang ditunjuk pemerintah sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penunjukan/pengangkatan Prana Wijaya sebagai wali (hakim) tidak berdasarkan prosedur dan ketentuan yang benar, sebagaimana petunjuk Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa salah satu syarat dan rukun nikah adalah wali, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak memiliki kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi *fāsid* dan tidak mempunyai dasar hukum (*no legal force*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hlm.6 dari 8 Hlm. Penetapan No. 207/Pdt.P/2017/PA.Tgt





diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000.00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Qa'dah 1438 H, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Nuhare, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Luqman Hariyadi, S.H.**

**Abdul Hamid, S.H.I.**

ttd

Hlm.7 dari 8 Hlm. Penetapan No. 207/Pdt.P/2017/PA.Tgt



**Gunawan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. Nuhare**

Perincian Biaya Perkara :

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000,-  |
| 2. Panggilan    | Rp | 480.000,- |
| 3. Biaya proses | Rp | 50.000,-  |
| 4. Redaksi      | Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai      | Rp | 6.000,-   |

**Jumlah** Rp 571.000,- (empat ratus tiga puluh satu  
ribu rupiah).



Hlm.8 dari 8 Hlm. Penetapan No. 207/Pdt.P/2017/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)